## MANFAAT LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh: Wida Raditya Pratiwi, NIM: 1310111017, Pembimbing: Yanny Tuharyati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121 Email : <u>www.unmuhjember.ac.id</u>

## **Abstrak**

Proses sidang anak mempunyai kekhususan karena sidang anak ini berbeda dengan sidang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan jenis tindak pidana serta pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang memberikan *treatment* tertentu yang memberikan kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus kejahatan. Dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

